

***Istinbātul Ahkam* dalam Fenomena Pernikahan Perempuan Muallaf di Bali**

Nur Wahyudi

STAI Denpasar Bali

Email: tutiwastiah@gmail.com

Abstrak

Wanita *muallaf* dari agama Hindu menyisahkan beberapa konsekuensi dalam status kehidupannya di tengah-tengah Masyarakat. Salah satunya adalah terkait dengan pernikahannya dengan laki-laki yang beragama Islam. Dalam kepercayaan Umat Hindu di Bali, perempuan yang pindah agama untuk kemudian dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam maka wajib melakukan prosesi *mepamit*, yaitu tradisi yang mengharuskan anak perempuannya berpamitan kepada leluhurnya sebelum meninggalkan rumah dan agamanya. Dalam hal ini, pihak keluarga perempuan juga sering mengundang keluarga laki-laki yang akan menikahinya untuk menyaksikan upacara *mepamit* ini. Persoalan lain juga muncul saat kedua calon mempelai akan melaksanakan akad pernikahan. Persoalan tersebut yaitu ketiadaan wali yang berhak menikahkan calon pengantin wanitanya. Deskripsi ini kemudian memunculkan dua fokus penelitian dalam artikel ini. Pertama, bagaimana hukum calon pengantin laki-laki yang Islam saat mengikuti upacara ada *mepamit*? Kedua, siapa wali yang berhak menikahkan calon penganti perempuan? Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan model analisis penelitian ini adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah pemaparan dan analisa data, maka diperoleh kesimpulan bahwa: Kehadiran calon mempelai laki-laki dalam prosesi *mepamit* diperbolehkan dengan catatan calon mempelai laki-laki tidak sampai mengikuti ritual proses do'a dan meminum air yang dianggap suci oleh keluarga calon mempelai perempuan. Wali nikah bagi perempuan *muallaf* tidak dapat diserahkan kepada orang tuanya yang masih beragama Hindu. Wali nikahnya diserahkan kepada *wali hakim*, yang dalam konteks sekarang adalah petugas Kantor Urusan Agama. Hak menjadi wali ini dapat pindah kepada wali *muhakkam* bila wali hakim melakukan pungutan liar, tidak ada di daerah pasangan suami isteri akan melangsungkan pernikahan, atau wali muhakkam berstatus sebagai mujtahid. Dari kesimpulan ini, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah keluarga pihak mempelai perempuan tidak perlu memaksakan calon mempelai laki-laki untuk mengikuti prosesi *mepamit* yang sifatnya ubudiyah. Bagi para hakim agar tidak melakukan pungutan liar yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Kedua calon mempelai hendaknya

menyerahkan perwalian kepada hakim dengan ketentuan yang benar, baik itu secara verbal maupun tertulis.

Kata kunci: *Istinbatul Abkām, Pernikahan, muallaf Bali*

Abstract

A Hindu woman who converts to Islam faces several consequences regarding her social status in the community. One of these consequences is related to her marriage with a Muslim man. In Balinese Hindu belief, a woman who changes her religion in order to marry a Muslim man is required to undergo the *mepamit* ceremony—a tradition where the daughter formally bids farewell to her ancestors before leaving her home and religion. In this ceremony, the woman's family often invites the groom's family to witness the *mepamit* ritual. Another issue arises during the marriage ceremony itself, particularly the Islamic wedding contract (*akad nikah*), where the absence of a rightful guardian (*wali*) for the bride becomes a problem. This description leads to two main research focuses in this article: What is the Islamic legal view of the groom attending the *mepamit* ceremony? Who has the rightful authority to act as the bride's guardian (*wali*) in the marriage? This research uses a qualitative approach, applying the analysis model of data reduction, data display, and conclusion drawing. Following the presentation and analysis of the data, the study concludes that: The groom's presence at the *mepamit* ceremony is permissible on the condition that he does not participate in the ritual prayers or the drinking of water considered sacred by the bride's family. A Muslim convert (muallaf) woman cannot be married off by her non-Muslim parents. Her guardian must be a *wali hakim*, who in this context is an official from the Office of Religious Affairs (KUA). The authority of *wali nikah* may be transferred to a *wali muhakkam* in cases where the *wali hakim* demands illegal fees (bribes), is unavailable in the couple's area, or the *wali muhakkam* is a qualified *mujtahid* (Islamic jurist). Based on these conclusions, the following recommendations are offered: The bride's family should not compel the groom to participate in the *mepamit* ritual, especially in acts of worship (*ibudiyah*). Religious court judges should refrain from engaging in unlawful fees or bribery, which clearly violate the law. The bride and groom should formally assign the marriage guardianship to the *wali hakim* through proper verbal or written means, in accordance with Islamic legal provisions.

Keywords: *Istinbatul Abkām, Marriage, Balinese Muallaf*

Pendahuluan

Nikah adalah peristiwa besar dalam hidup manusia. Sesuatu yang sebelumnya haram, dengan sarana pernikahan berubah drastis menjadi halal. Implikasinya pun besar dan beragam, mulai dari pernasaban, kemahraman, sampai pada harta warisan. Pernikahan adalah sarana awal mewujudkan sebuah tatanan masyarakat, karena keluarga adalah pilar penyokong kehidupan masyarakat. Jika unit-unit keluarga baik dan berkualitas, bisa dipastikan bangunan masyarakat yang diwujudkan akan kokoh dan baik. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan umatnya untuk menikah. Sabda beliau: *Nikahlah dan perbanyaklah anak. karena aku bisa membanggakan diri di hadapan umat-umat lain, kelak dibari kiamat.* Anjuran Nabi Saw. ini tentu berimplikasi terhadap hukum dalam pernikahan itu sendiri, baik itu hukum *taklifiy* maupun *wadh'iy*.

Hukum *taklifiy* berbicara mengenai bagaimana hukum menikah dalam Islam, entah itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Sementara hukum *wadh'iy* berbicara mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan. Syarat pernikahan itu sendiri begitu detail dan kompleks. Mulai dari syarat kedua mempelai maupun syarat untuk saksi dan wali. Secara umum, baik kedua mempelai, wali ataupun saksi wajib beragama Islam. Pernikahan lintas agama tentu tidak sah, pernikahan dengan wali non muslim juga tidak sah, begitu pula pernikahan dengan saksi non Muslim juga tidak sah. Ketentuan-ketentuan ini tentu sangat mudah dipenuhi oleh komunitas laten umat Islam atau dengan bahasa lain dalam kondisi normal. Namun bagaimana dengan kondisi tidak normal? Dalam hal ini sangat banyak ditemui di daerah yang mana umat Islam menyandang status minoritas. Sebagai contoh adalah di daerah Bali. Fenomena pernikahan di Bali sangat berpotensi menyulitkan prosesi pernikahan, secara lebih khusus dalam pemenuhan syarat untuk wali.

Keberadaan wali nikah bagi mempelai perempuan termasuk salah satu rukun pernikahan. Tanpa adanya wali nikah, pernikahan tidak sah. Dalam kondisi normal, keberadaan wali nikah akan sangat mudah diwujudkan, yaitu ketika Ayah kandung mempelai perempuan masih ada dan agamanya pun masih sama-sama memeluk agama Islam. Namun demikian, ketika ada seorang perempuan *muallaf* yang hendak menikah, sementara semua wali dari perempuan tersebut non-muslim. Hal ini tentu membutuhkan jawaban untuk status perwaliannya.

Ironisnya, ada pula oknum masyarakat di Bali yang langsung memutuskan untuk membawa persoalan perwaliannya perempuan *muallaf* ini kepada “tokoh agama” dengan tujuan agar “tokoh agama” tersebut menikahkan perempuan *muallaf* tersebut, karena mereka menganggap bahwa tindakan tersebut sudah benar. Alasan lainnya adalah agar kedua mempelai tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Para perempuan *muallaf* di Bali cukup banyak.

Fenomena perpindahan agama di Bali, khususnya masuk agama Islam (*muallaf*) dari agama Hindu sangat sering terjadi dan terkaadang sesekali dari wanita luar negeri. Hail ini merupakan merupakan realitas sosial yang berkembang di Bali. Salah satu dinamika menarik dalam proses keislaman ini adalah keterkaitan erat antara perpindahan agama dengan institusi pernikahan. Banyak perempuan non-Muslim di Bali yang memutuskan menjadi *muallaf* menjelang atau sesaat sebelum menikah dengan laki-laki Muslim. Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum dan sosial terkait keabsahan pernikahan, niat keislaman, serta keberlanjutan praktik keagamaan pasca-konversi agama.

Penelitian dalam artikel ini menjadi penting mengingat perlunya pembacaan hukum yang tidak semata-mata tekstual, tetapi juga kontekstual terhadap praktik konversi dan pernikahan *muallaf* perempuan. Dengan menerapkan metode *Intinbātul Ahkām*, diharapkan dapat diperoleh formulasi hukum yang lebih adil, bijak, dan sesuai dengan spirit Islam rahmatan lil ‘ālamīn, tanpa mengabaikan nilai-nilai pluralitas budaya lokal masyarakat Bali.

Dari deskripsi di atas maka fokus penelitian dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana fenomena pernikahan perempuan *muallaf* di Bali, dalam konteks sosial dan keagamaan? (2) Apa saja problematika fikih yang muncul dalam praktik pernikahan perempuan *muallaf* di Bali, dan bagaimana penyelesaiannya melalui pendekatan *Intinbātul Ahkām*?

Untuk menemukan jawaban atas fokus penelitian ini maka akan digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisa literatur Fiqh-Ushul Fiqh. Analisa Fiqh dan Ushul Fiqh inilah yang dimaksudkan dari istilah *istinbātul ahkām* dalam penelitian ini.

Deskripsi Fenomena pernikahan muallaf di Bali

Fenomena pernikahan perempuan *muallaf* di Bali, merupakan dinamika sosial-keagamaan yang kompleks, karena terjadi di tengah masyarakat mayoritas non-Muslim, dengan nilai-nilai adat dan budaya yang kuat. Dalam konteks sosial, perempuan yang menjadi *muallaf* tentu harus menyelesaikan beberapa upacara adat di komunitas asalnya. Upacara ada ini dikenal dengan istilah upacara mepamit.

Upacara adat *mepamit* merupakan salah satu upacara memohon izin atau berpamitan kepada para leluhur karena ingin berpindah agama atau keluar dari agama Hindu.¹ Prosesi ini akan dilakukan oleh kedua belah pihak calon

¹ Khusnul Hotimah, Traditional Failing Ceremonies In Traditional Weddings Of Bali Community Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda Perspective, Jurnal Inteltek dan Cendikiawan Nusantara, AGustu 2024, h. 5081.

mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Prosesi ini akan menyaksikan oleh tokoh adat, mangku adat, dan masyarakat sekitar. Upacara adat *mepamit* adalah upacara meminta izin kepada leluhur untuk pindah agama atau keluar dari agama Hindu yang mana upacara tersebut akan dilakukan juga oleh calon mempelai laki-laki yang beragama Islam. Ditinjau dari *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda teori sistem haruslah bersifat universal agar hukum Islam bisa diterima kapan saja dengan tujuan untuk kebaikan bersama.

Prosesi upacara adat *mepamit* ini merupakan upacara adat istiadat yang telah diberlangsungkan sejak nenek moyang. Akan tetapi dalam prosesi upacara ini banyak menggunakan unsur-unsur ritual ke agamaan Hindu yang mengharuskan calon mempelai beragama Islam mengikuti setiap proses upacara *mepamit* ini. Di sebagian daerah, prosesi ini mengharuskan calon mempelai laki-laki yang beragama Islam untuk berpakaian adat Bali dan kemudian ikut berdoa di dalam pura dan meminum air tirta yang menurut kepercayaan agama Hindu air tirta adalah air suci yang menurut keyakinan umat Hindu berfungsi untuk membersihkan diri dari kotoran.² Namun ada pula daerah yang tidak mengharuskan mempelai laki-laki untuk mengikuti prosesi *mepamit* ini. Misalnya mempelai lelaki hanya berpakaian adat saja, namun tidak diharuskan mengikuti do'a-do'a dalam prosesi *mepamit* dan meminum air tirta. Bahkan, ada pula daerah yang membebaskan suami datang ke tempat prosesi *mepamit*.³

Setelah prosesi adat ini, dilanjutkan proses masuk Islam yang dilaksanakan biasanya di masjid atau di tokoh agama yang dipercaya oleh kedua mempelai. Setelah pihak perempuan masuk Islam, dilanjutkan ke KUA untuk registrasi pernikahan. Namun, perlu menjadi catatan bahwa setelah *mepamit*, perempuan *muallaf* hindu sudah tidak memiliki hak untuk tinggal di rumah *bajangnya* –baca rumah asalnya yang keluarga Hindu–. Dengan demikian, biasanya calon mempelai wanita tinggal bersama keluarga calon suami. Untuk menghindari perzinahan inilah kemudian pihak keluarga suami menikahkan sirri kedua mempelai atau menikahkan dengan mengangkat tokoh agama Islam untuk menjadi wali nikah bagi si mempelai wanita. Pengangkatan wali ini didasarkan atas ketiadaan wali yang bisa menikahkan mempelai wanita, sebab seluruh wali perempuan tidak ada yang beragama Islam.

Perspektif *Istinbatul Ahkam*

Yang dimaksud pendekatan dengan *Intinbatul Ahkam* adalah menjawab persoalan-persoalan yang muncul di prosesi pernikahan muallaf wanita dengan

² Ibid, h. 5083.

³ Hasil Wawancara dengan tokoh Agama kasta Bramana pada tanggal 27 April 2025.

laki-laki muslim. Istilah *Istinbātul Abkām* ini biasa digunakan untuk penggalian hukum Fiqh. *Istinbāth* bermakna menggali sementara ahkam adalah jama' dari kata *hukmun* yang bermakna hukum syar'iy. Sehingga makna *Istinbātul Abkām* adalah menggali hukum syar'iy. Istilah *Istinbātul Abkām* sering dijumpai ketika mendefinisikan Ushul Fiqh, diantaranya:

مختصر التحرير - (ج 2 / ص 1)

وَأُصُولُ الْفِقْهِ عِلْمًا : الْقَوَاعِدُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرَعِيَّةِ ،
وَالْأُصُولِيُّ مَنْ عَرَفَهَا ، وَعَايَتُهَا مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْعَمَلُ بِهَا وَمَعْرِفَتُهَا فَرَضٌ
كِفَايَةٌ ، كَالْفِقْهِ وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ ، وَيُسَمَّمُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ ، وَالْعَرَبِيَّةِ ، وَتَصَوُّرُ
الْأَحْكَامِ .

“Uṣūl al-Fiqh sebagai suatu ilmu adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syar’i furu’iyyah (cabang-cabang hukum syariat). Seorang disebut *uṣūli* (ahli usul fiqh) apabila ia mengetahui kaidah-kaidah tersebut. Tujuan dari ilmu ini adalah untuk mengetahui hukum-hukum Allah Ta’ala, mengamalkannya, dan mengetahuinya merupakan fardhu kifayah —seperti halnya ilmu fiqh—bahkan lebih utama untuk didahulukan atasnya. Ilmu ini disusun dari sumber-sumber agama (*uṣūl al-dīn*), bahasa Arab, dan pemahaman terhadap hukum-hukum.”

Berdasarkan teks di atas maka istilah *Istinbātul Abkām* merupakan proses yang dilalui oleh seorang mujtahid untuk mencetuskan sebuah hukum. Proses ini bisa melalui berbagai metode. Pendekatan teks Alquran dan Assunnah secara langsung adalah pendekatan mudah dan praktis. Namun persoalannya adalah bila teks Alquran dan Assunnah tidak membahas persoalan secara detail. Dalam hal ini, sederet metode dapat dilalui oleh para Mujtahid. Pendekatan Qiyas, Urf, Maslahah Mursalah, Istihsan, Qawaid Fiqh, adalah sederet solusi alternatif untuk mencetuskan hukum Fiqh yang basih belum terjawab secara meyakinkan dalam Alquran dan Assunnah.

Pembahasan Dalam konteks keagamaan, pernikahan perempuan muallaf seringkali menimbulkan berbagai persoalan fiqhiyyah, seperti keabsahan wali nikah, status keislaman yang baru dijalani, serta legalitas pernikahan menurut hukum Islam dan negara. Fenomena ini menuntut adanya pendekatan hukum Islam yang bijaksana dan kontekstual, agar hak-hak perempuan muallaf tetap terjaga tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat.

Berpijak dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka ada 2 hal

yang terkait dengan Fiqh yang perlu dianalisis dalam penelitian ini.

1. Keikutsertaan calon mempelai suami dalam ritual *mepamit*
2. Wali nikah untuk mempelai perempuan saat sudah siap untuk dilangsungkan akad nikah

Untuk menganalisis 2 hal tersebut, maka akan dipaparkan secara terpisah dan lebih rinci sebagaimana berikut ini:

1. Keikutsertaan calon mempelai suami dalam ritual *mepamit*

Untuk menjawab ini maka pendekatan *istinbatul abkam* yang digunakan adalah dengan pendekatan Urf. Pendekatan Urf digunakan sebab *mepamit* merupakan kebiasaan warga hindu di Bali untuk melepas anak perempuannya saat akan menikah. ‘Urf didefinisikan sebagai:

الْعُرْفُ هُوَ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَ يَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِيًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

“Urf adalah sistem komunikasi atau perilaku yang telah dikenal dan dijalani oleh masyarakat.”⁴

Musa Ibrahim dengan redaksi berbeda mendefinisikan ‘Urf juga semakna dengan definisi di atas,

الْعُرْفُ هُوَ مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ.

“Sesuatu yang telah menetap dalam jiwa dan telah diterima dengan baik oleh naluri yang bersih dan sehat”⁵.

‘Urf sebagai metode untuk megitimasi syara’ didasarkan pada beberapa dalil berikut:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف : 199]

”Jadilah engkau orang yang pema’af dan suruhlah orang-orang mengerjakan dengan ‘Urf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” [QS. Al-A’rāf (7):199]

Yang dimaksud dengan ‘Urf dalam ayat di atas adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan hal-hal yang biasa mereka lakukan sehingga jiwa mereka menjadi tenang dan damai.⁶

⁴ Abdul al-Wahhab Khallaf. *Masadir al-Tashri’ al-Islami fi Ma La Nassa fi hi*, h. 145.

⁵ Musa Ibrahim al-Ibrahim. 1989. *al-Madkhal Ila Ushul al-Fiqh wa Tarikh al-Tashri’ al-Islami*, h. 75. Amman Yordania: Dar ‘ammar.

⁶ Muhammad al-Zuhaili. **Op. Cit**, hlm. 172.

Hal ini juga didasarkan pada perkataan Ibnu Mas'ud yang kemudian dikenal dengan Hadits *mauqūf*, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam sebagai sesuatu yang baik, maka menurut Allah hal itu juga baik”.⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa sesuatu yang telah dikenal sebagai hal yang baik di kalangan kaum muslimin adalah termasuk perkara baik yang mendapat pengakuan dari Allah swt. Tentu, pengakuan dari Allah sebagai bukti bahwa kebiasaan yang baik itu merupakan satu kebenaran dan bisa dijadikan dalil.⁹

Dari deskripsi ini, jelaslah bahwa persoalan ‘Urf mendapat tempat yang elegan dalam diskursus keislaman. ‘Urf, meskipun sebagian pihak secara malu-malu mengkategorikannya sebagai bagian dari sumber hukum Islam, dalam tataran praktis (*‘amaliy*) kehadirannya senantiasa ada. Maka tidak heran kalau kemudian terdapat sebuah kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

“Adat kebiasaan itu bisa dijadikan dasar hukum”.¹⁰

Ada dua kategori ‘Urf yang tidak bisa lepas dari dinamika kehidupan manusia. *Pertama*, ‘Urf *Shahīh* yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syar’iy*. Dalam arti, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib¹¹, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, dan tidak mendorong timbulnya *mafsadah*¹². Seperti kebiasaan masyarakat yang memberikan bingkisan berupa kain atau perhiasan kepada kekasihnya -biasanya diberikan ketika

⁷ Hadits *mauqūf* adalah Hadits yang disandarkan kepada shahabat Nabi, berupa perkataan ataupun perbuatan, baik sanadnya bersambung maupun terputus. Lihat Muhammad bin 'Alawi al-Maliki al-Hasani. 1982. *al-Manhal al-Latif fi Ushul al-Hadits al-Syarif*, h. 83. Jeddah: Sahar.

⁸ Abu ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal al-Syibani. 1994. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jld. I, h. 379. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi.

⁹ Muhammad al-Zuhaili. **Op. Cit**, hlm. 173.

¹⁰ Jalaluddin ‘Abd. Al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti. **Op. Cit**, hlm. 63 dan Zain al-‘Abidin bin Ibrahim bin Nujaim. **Op. Cit**, hlm. 93.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili. **Op. Cit**, hlm. 834 dan ‘Abd. Al-Wahhab Khallaf. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 89.

¹² ‘Abd. Al-Karim Zaydan. 1994. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, h. 23. Amman: Maktabah al-Bathair.

bertunangan— sebelum dilangsungkannya akad nikah, dimana semua itu dianggap sebagai hadiah bukan maskawin.¹³

Kedua adalah *'urf fāsīd* yaitu tradisi yang berlawanan dengan dalil syari'ah; menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban¹⁴, serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan¹⁵. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib, atau tradisi taruhan (judi) dalam pertandingan Sepakbola. *'Urf* jenis kedua ini sudah pasti tidak akan mendapatkan legitimasi *syara'* 'alias' haram.

Kemudian bagaimana dengan prosesi *mepamit* yang dilalui oleh mempelai laki-laki. Jika menilik dari ayat Alquran sebagaimana disebutkan di atas tersebut maka tentu tradisi *mepamit* tergolong kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan hal-hal yang biasa dilakukan sehingga jiwa masyarakat menjadi tenang dan damai. Tatanan masyarakat menjadi tenang dan juga damai harmony. Namun yang menjadi catatan adalah pernyataan Ibnu Mas'ud bahwa kebiasaan yang dinilai baik adalah kebiasaan yang bilamana kebiasaan tersebut dipandang baik oleh umat Islam. Dalam arti, baik menurut Umat Islam maka baik pula kebiasaan tersebut. Dengan demikian, bilamana tradisi *mepamit* yang diinisiasi oleh keluarga mempelai perempuan dengan mengundang (melibatkan) mempelai laki-laki haruslah dipandang sebagai kebiasaan yang baik menurut Masyarakat Islam di Bali, bukan hanya menurut Umat Hindu Bali saja.

Pandangan objektif apakah umat Islam di Bali menganggap kebiasaan ini sebagai hal yang baik belumlah terungkap secara definitif dan gamblang. Belum ada pernyataan resmi dari tokoh Agama Islam atau ormas Islam tertentu di Bali yang menyatakan sikapnya mengenai tradisi *mepamit* yang diikuti oleh mempelai laki-laki yang Muslim. Komunitas Islam cenderung mendiamkan tradisi ini. Hal ini sama persis dengan tradisi akulturasi budaya Islam dan Hindu yang selama ini terjadi, misalnya seperti tradisi baleganjur (seni pertunjukan musik) umat Hindu Bali ketika mengiringi takbir keliling di Denpasar.¹⁶ Dalam hal ini, Umat Islam cenderung mendiamkan akulturasi budaya ini dari sisi hukum Islam. Bahkan cenderung mendukungnya. Keadaan ini adalah tanda

¹³ Ibid.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili. **Op. Cit**, h. 835 dan 'Abd. Al-Wahhab Khallaf. **Op. Cit**, h. 89.

¹⁵ Muhammad al-Zuhaili. **Op. Cit**, h. 170 dan 'Abd. Al-Karim Zaydan. **Op. Cit**, h. 253.

¹⁶ Lihat di <https://www.youtube.com/watch?v=K9oqI0fj-RI> atau lihat di <https://www.antaranews.com/berita/4052721/baleganjur-kreasi-pemuda-bali-jadi-pembuka-malam-takbiran>, diakses tanggal 1 Mei 2025.

(indikator) bahwa Umat Islam di Bali menganggap itu sebagai hal yang biasa dan baik. Dengan demikian dari sisi ini, tradisi *mepamit* dalam penelitian ini juga sama, yaitu Umat Islam di Bali secara umum memandangnya hal yang wajar. Seorang laki-laki hadir dalam prosesi *mepamit* calon mempelai perempuannya di rumah mempelai perempuannya dengan rangkaian kegiatan adat Bali. Lebih-lebih bila secara resmi pihak mempelai perempuan secara resmi mengundang keluarga mempelai laki-laki yang muslim. Nabi Saw. pernah menyatakan:

مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"Barang siapa meninggalkan (tidak menghadiri) undangan, maka ia telah tidak menaati Allah dan Rasul-Nya".¹⁷

Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang tidak menghadiri undangan tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Secara tidak langsung Hadits ini menjelaskan bahwa orang itu telah melakukan dosa. Sedangkan salah satu penyebab dari dosa ialah meninggalkan kewajiban. Berarti memang sudah pas, kalau perintah untuk menghadiri undangan itu menunjukkan terhadap wajib, bukan sunnah. Karena kalau hanya sunnah ditinggalkan tidak sampai dianggap dosa.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 10 / ص 161)

وفي رواية لمسلم ومن دعي إلى عرس أو نحوه فليجب

Selanjutnya, yang menjadi persoalan inti dalam pembahasan kali ini, apakah kewajiban itu tetap berlaku ketika yang mengundang adalah orang non muslim, yaitu orang Hindu?

Sebagian ulama berpendapat wajib, sebagaimana menghadiri undangan resepsi pernikahan orang muslim. Dengan landasan bahwa perintah menghadiri undangan itu bersifat umum, mencakup muslim dan non muslim.¹⁸

Sedangkan jumhur ulama yang pada awalnya mengatakan wajib menghadiri undangan, dalam masalah ini mereka mengatakan tidak wajib, karena kewajiban itu berlaku ketika tidak ada hal yang menggugurkan kewajiban tersebut. Diantara hal yang dapat menggugurkan kewajiban ialah: kedatangannya akan membantu

¹⁷ [Shahîhu al-Bukhârî, VXII:271]

¹⁸ [al-Hâwiy al-Kabîr, XII:94]

kezhaliman atau kemaksiatan, ada orang yang merasa sakit hati dengan kedatangannya, dan di tempat undangan ada kemungkarannya.¹⁹

Selanjutnya, kehadiran mempelai laki-laki muslim saat prosesi mepamit tentu merupakan hal kebaikan kepada Umat Hindu. Allah Swt. Tidak pernah melarang Umat Islam untuk berbuat baik kepada non muslim:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tiada melarang kamu untuk berlaku baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu". [QS. Al-Mumtahanah: 08]

Melihat ayat di atas, Allah tidak mempermasalahkan kita untuk bersikap baik pada orang non muslim, khususnya *dzimmiy*. Walaupun agama berbeda, sikap baik harus tetap terbina, agar tercipta hubungan yang baik pula. Bahkan Rasulullah melarang umatnya untuk menyakiti *dzimmiy*. Beliau pernah bersabda,

مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barang siapa yang menyakiti kafir dzimmiy (kafir yang berdamai dengan kita), maka akulah musubnya. Dan barang siapa yang bermusuban dengan aku, aku juga akan memusubinya nanti di hari kiamat." [Jâmi'u al-Ahâdits, XIX:461]

Salah satu bentuk sikap baik tentu dengan menghadiri undangan resepsi pihak keluarga calon mempelai perempuan yang Hindu. Dengan hadir berarti kita sudah menghargai undangan mereka dan mereka akan merasa senang dengan kehadiran kita, dan hal ini akan mempererat tali silaturahmi.

Mempertimbangkan hal itu semua, sudah selayaknya bagi calon mempelai laki-laki yang muslim dan juga keluarga sebagai orang Islam untuk menghormati undangan dalam prosesi mepamit keluarga perempuan yang Hindu. Yang terpenting, tujuan wajib baik, yaitu toleransi antaragama, tanpa menggadaikan akidah. Dengan demikian, Islam semakin terlihat sebagai agama yang ramah pada setiap umat manusia. Satu hal yang perlu menjadi catatan, jangan sampai di prosesi mepamit tersebut, akidah menjadi bercampur aduk. Oleh sebab itu, tidak boleh calon mempelai suami yang Muslim ikut dalam setiap ritual mepamit calon mempelai perempuan yang beragama Hindu. Misalnya

¹⁹ [Raudhatu al-Thâlibîn, III, 64; Kifâyatu al-Akhyâr, I:498]

saat prosesi do'a atau prosesi minum air suci dalam keyakinan Umat Hindu. Keluarga mempelai perempuan wajib menghormati keyakinan Sang Calon Suami yang Muslim. Bukankah kedatangan Suami yang Muslim sudah merupakan sikap yang sangat toleran dan harmony untuk hubungan Islam dan Hindu di Bali.

2. Wali nikah untuk mempelai perempuan saat sudah siap untuk dilangsungkan akad nikah

Pernikahan merupakan jalan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, tanpa pernikahan manusia tidak mungkin dapat menjaga eksistensinya di muka bumi. Agama Islam mensyariatkan pernikahan dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia (*hifdz an-nasl*). Tentu saja pernikahan yang disyariatkan oleh Agama Islam bukanlah pernikahan yang serampangan, melainkan pernikahan yang telah memenuhi *arkan al-nikāh* (rukun-rukun pernikahan). Satu saja dari rukun-rukun pernikahan tidak terpenuhi, maka tidak sah pernikahannya.

Keberadaan wali nikah bagi mempelai perempuan termasuk salah satu rukun pernikahan. Tanpa adanya wali nikah, pernikahan tidak sah. Dalam kondisi normal, keberadaan wali nikah akan sangat mudah diwujudkan, yaitu ketika Ayah kandung mempelai perempuan masih ada dan agamanya pun masih sama-sama memeluk agama Islam. Namun demikian, pada fenomena penelitian ini, yaitu ketika perempuan yang beragama Hindu baru mengkonversi agamanya menjadi Islam tentu akan kesulitan mencari wali nikah baginya. sementara semua wali dari perempuan beragama Hindu. Dengan demikian, calon mempelai perempuan ini masuk kategori muallaf yang tidak memiliki wali pernikahan untuk dirinya.

Di dalam literatur-literatur Fiqh, perempuan *muallaf* yang tidak memiliki wali karena keluarga yang seharusnya menjadi wali masih non muslim, maka perwaliannya berpindah kepada "*wali hakim*". Perempuan yang tidak memiliki wali tidak boleh menyerahkan perwaliannya kepada *mubakkam*, jika masih ada *wali hakim*. Kecuali jika *hakim* itu memungut biaya (pungli) atau berada di luar wilayah, maka perempuan itu boleh mengangkat *mubakkam* (kiai atau tokoh masyarakat). Jika perkawinan itu dilaksanakan di bawah perwalian *mubakkam* maka kedua mempelai wajib segera mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama. Hal ini sejalan dengan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Dalam konteks ini, pemerintah menjadi berkepentingan untuk mengatur institusi pernikahan, agar tatanan masyarakat yang teratur dan tentram bisa diwujudkan. Undang-undang No. I Tahun 1974 adalah bentuk konkrit pengaturan negara soal pernikahan.

Di pasal 2 ayat 2 Undang-undang ini tertera: *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam BAB II Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 yang intinya, sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum di hadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang ditentukan undang-undang.

Secara lebih khusus, untuk perempuan yang tidak ada walinya maka nabi Muhammad pernah memberikan ketentuan sebagai berikut:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ
"Dari Nabi Saw., beliau bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali, dan penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."²⁰

Hadis ini menekankan pentingnya peran wali dalam pernikahan dalam Islam. Jika seorang perempuan tidak memiliki wali (misalnya karena orang tuanya telah wafat dan tidak ada kerabat yang berhak menjadi wali), maka yang berhak menjadi walinya adalah *sultan* atau penguasa, yang dalam konteks sekarang bisa diartikan sebagai pihak yang berwenang (seperti penghulu atau pejabat Kantor Urusan Agama). Ibnu Batthal menjelaskan bahwa Wali hakim memang urutan kekuasaan perwalian setelah wali nasab.

وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) أفضل الأولياء ، وخطب حفصة إلى أبيها عمر بن الخطاب ، وأنكحه إياها ، دل ذلك على أن الأب أولى من الإمام ، وأن السلطان ولي من لا ولي له ، وهذا إجماع.

"Dan Nabi Saw. adalah wali terbaik. Beliau meminang Hafshah dari ayahnya, Umar bin Al-Khattab, lalu menikahkannya dengannya. Ini menunjukkan bahwa ayah lebih berhak (menjadi wali) daripada imam (penguasa), dan bahwa sultan (penguasa) menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Dan hal ini adalah ijma' (kesepakatan para

²⁰ Al-Syibani, Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal. 1994. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi. jld. V, h. 180.

ulama).²¹

Dari teks ini sudah jelas bahwa ketiadaan wali nikah memang harus diarahkan ke orang tua laki-laki yang beragama Islam. Tidak diperkenankan wali nikah masih beragama Hindu. Hal ini dipertegas oleh Imam Almahalli dalam kitabnya:

القليوبي على المحلي، الجزء الثالث، ص ٢٢٨-٢٢٩

(ويولي الكافر الكافرة) إذا لم يرتكب محظورا في دينه فإن ارتكبه فلا، كما في المسلم الفاسق وسواء كان الزوج كافرا أم مسلما في الذمية ولا يلي الكافر المسلمة ولا المسلم الكافرة بل يلي الأبعد المسلم في الأولى والكافر في الثانية فإن فقد فالحاكم يزوج بالولاية العامة. قوله: (فإن فقد) أي الولي الخاص في المسألتين الحاكم ولو قاضي ضرورة يزوج فيهما بالولاية العامة، والمراد بالحاكم من له ولاية على محل الزوجة، ويزوج حاكم المسلمين لهم، وحاكم الكفار لهم

"Dan orang kafir menjadi wali bagi perempuan kafir jika tidak melakukan hal yang dilarang dalam agamanya. Jika ia melanggarnya, maka tidak sah, sebagaimana halnya muslim yang fasik. Sama saja apakah suaminya kafir atau muslim terhadap perempuan dzimmah. Orang kafir tidak boleh menjadi wali bagi perempuan muslimah, dan orang muslim tidak boleh menjadi wali bagi perempuan kafirah. Tetapi, wali yang lebih jauh (urutan nasab) dari kalangan muslim adalah yang menjadi wali dalam kasus pertama (perempuan muslimah), dan dari kalangan kafir dalam kasus kedua (perempuan kafirah). Jika keduanya tidak ada, maka penguasa (hakim) menikahkan dengan kewenangan umum.

Perkataannya: *Jika keduanya tidak ada*’ maksudnya adalah jika wali khusus tidak ada dalam dua kasus tadi, maka hakim —meskipun hanya seorang qadhi darurat— menikahkan mereka dengan *wilāyah ‘ammah* (kewenangan umum). Yang dimaksud dengan hakim di sini adalah orang yang memiliki kekuasaan atas wilayah tempat tinggal istri. Maka hakim muslim menikahkan bagi kaum muslimin, dan hakim kafir menikahkan bagi kaum kafir."²²

²¹ Abu al-Hasan bin Bathāl al-Bakriy al-Qurthubiy, *Syarh Shahih al-Bukhārīy*, jld. X, h. 354. (Riyadh: Maktabah al-Rusy, 2003).

²² Syihābuddin al-Qalyubiy, *Hasyīyah al-Qalyubiy*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998). jld. I, hlm. 6.

الباجورى على ابن قاسم .الجزء الثانى .ص. ١٠٦

(قوله ثم الحاكم) عاما كان أو خاصا كالقاضى والمتولى لعقود الأناكحة أو لهذا العقد بخصوصه فإن فقد الحاكم أو كان يأخذ الدراهم لها وقع جار للزوجين أن يحكما حرا عدلا ليعقد لهما وإن لم يكن مجتهدا ولو مع وجود المجتهد على ماهو ظاهر إطلاقهم بخلافه مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة ولم يأخذ الدراهم المذكورة فإنه لا يجوز أن يحكما إلا مجتهدا وصيغة التحكيم أن يقولأ حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك

"(Perkataannya: 'kemudian hakim') baik yang bersifat umum maupun khusus, seperti *qadhi* (hakim pengadilan) atau orang yang ditunjuk untuk mengurus akad-akad pernikahan secara umum, atau hanya untuk akad ini secara khusus.

Jika hakim tidak ada, atau ia mengambil bayaran (uang) untuk menikahkan, maka boleh bagi kedua mempelai untuk menunjuk seorang laki-laki merdeka yang adil sebagai hakim (wakil) untuk menikahkan mereka, meskipun ia bukan seorang mujtahid, walaupun ada mujtahid, sebagaimana yang tampak dari pernyataan ulama secara umum.

Berbeda halnya jika *hakim* ada, walaupun hanya hakim darurat, dan tidak mengambil bayaran sebagaimana disebutkan, maka tidak boleh bagi keduanya menunjuk orang lain kecuali seorang mujtahid.

Adapun lafal penunjukan (*tabkim*) adalah dengan mengucapkan: "Kami menjadikanmu sebagai hakim untuk menikahkan kami, dan kami ridha dengan keputusanmu."²³

Dari keterangan di Kitab Bajuri ini, ada hal menarik mengenai ketentuan wali hakim dalam pernikahan. Pelaksanaan *tabkim* (penunjukan orang sebagai wali/hakim nikah) jika tidak ada wali nasab dan wali hakim. Catatannya adalah:

- 1) Bila tidak ada hakim atau hakimnya tidak sah (misalnya karena mengambil uang secara tidak dibolehkan), maka boleh menunjuk orang adil sebagai wali nikah (*wali muhakkam*).

²³ Syekh Sulaimān al-Jamal, *Hāsyiyah al-Jamal 'alā Sharḥ al-Manhaj* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), juz 4, h. 127.

- 2) Namun bila hakim ada dan tidak melakukan pelanggaran, maka tidak boleh menunjuk orang lain kecuali mujtahid (ahli ijtihad dalam hukum Islam).

Dua catatan di atas ini berkaitan dengan perwalian dalam kondisi darurat dan teknis pelaksanaan akad nikah. Catatan mengenai ketentuan wali mujtahid boleh menjadi wali juga dijelaskan dalam Kitab Bughyatul Mustarsidin. Dalam Kitab ini juga dijelaskan teknis proses tahkim, yaitu terkait dengan lafal yang mesti diucapkan mempelai perempuan yang muallaf saat akan mengangkat *wali hakim* atau *wali muhakkam* menjadi wali untuknya. Teks pada Kitab Bajuri ini diperkuat dengan teks di Kitab Bughyah, yaitu:

بغية المسترشدين - (ج ١ / ص ٤٣٣)

(مسألة : ب ش) : الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة الله تعالى جائز مطلقاً ، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد ، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد ، وتحكيم العدل مع فقد القاضي أصلاً أو طلبه مالا وإن قل ، لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدو ، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة ، بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي والمنهاج وأصله عدمه ، ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل : حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي ، أو أذنت لك فيه ، أو زوجني من فلانة أو فلان. كتاب موسوعة القواعد الفقهية - القاعدة الثانية - المكتبة الشاملة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق أحاد الناس.

Kondisi dalam masalah *tabkīm* (penunjukan orang sebagai wali hakim) adalah bahwa menunjuk mujtahid dalam perkara selain jenis hukuman dari Allah Swt. (seperti hudud) diperbolehkan secara mutlak, yakni meskipun *qāḍī* mujtahid ada. Begitu pula diperbolehkan menunjuk seorang faqīh yang bukan mujtahid jika tidak ada *qāḍī* mujtahid. Juga diperbolehkan menunjuk seorang laki-laki yang ‘adl (adil) jika tidak ada *qāḍī* sama sekali atau jika *qāḍī* tersebut meminta imbalan (harta), meskipun sedikit. Namun tidak diperbolehkan jika *qāḍī* ada, meskipun tidak memenuhi syarat, selama jaraknya tidak melebihi batas penularan (*masāfab al-‘adwā*). Bahkan jika lebih jauh pun, tetap tidak diperbolehkan jika wilayah kekuasaannya mencakup negeri tempat

tinggal perempuan tersebut. Ini berdasarkan pendapat yang mengharuskan menghadirkan pihak lawan, yang dirajihkan oleh Imam al-Ghazālī, Imam an-Nawawī dalam *al-Minhaj*, dan sumber aslinya. Selain itu, harus ada lafal eksplisit dari kedua pihak yang menunjuk, seperti dari suami istri, ketika melakukan *tabkīm*, misalnya dengan ucapan masing-masing:

“*Hakkamtuka li ta'quda li*” (Aku menjadikanmu sebagai hakim untuk menikahkan aku), atau “*Fī tazwiji*” (dalam pernikahanku), atau “*Azintu laka fib*” (aku izinkan engkau untuk itu), atau “*Zawwijni min Fulānah/Fulān*” (nikahkan aku dengan Fulanah/Fulan).

Keterangan tambahan: Dalam kitab *Mawsū'at al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* disebutkan:

“*Kebutuhan umum dapat diposisikan setara dengan kondisi darurat bagi individu.*”²⁴

Dalam redaksi kitab Bughyah ini ada hal menarik lain yang dapat ditemukan, yaitu bahwa *wali muhakkam* adalah dapat menggantikan secara mutlak posisi wali hakim dengan catatan wali muhakkam tersebut memiliki kualitas setara Mujtahid, atau Ahli Fiqh, atau petugas KUA nya tidak lebih baik kualitas kepakarannya dalam bidang fiqh pernikahan dengan wali muhakkam yang dimaksud. Namun bila wali muhakkam kualitasnya sejajar dengan wali hakim maka sebaiknya hak perwalian dilimpahkan kepada wali hakim. Dalam kita Bughyah in juga dijelaskan secara detail bahwa kedua mempelai harus melafalkan lafal penyerahan untuk perwalian pernikahan pihak perempuan.

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan dan analisis data di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Di saat calon mempelai laki-laki yang beragama Islam akan mengikuti atau menghadiri proses *mepamit*, maka kehadiran calon mempelai laki-laki tersebut diperbolehkan dengan catatan calon mempelai laki-laki tidak sampai mengikuti ritual proses do'a dan meminum air yang dianggap suci oleh keluarga calon mempelai perempuan yang beragama Hindu. Sebab hal ini sudah masuk pada ranah ibadah dan akidah. Dalam hal ini tentu Umat Islam secara umum dilarang untuk mengikuti Ibadah agama umat lain yang dalam hal ini adalah agama Hindu.
2. Wali nikah bagi perempuan *muallaf* tidak dapat diserahkan kepada orang

²⁴ Bughyatul Musytarsidin, jld. I, h. 433. Maktabah Syamilah

tuanya yang masih beragama Hindu. Wali nikahnya diserahkan kepada *wali hakim*, yang dalam konteks sekarang adalah petugas Kantor Urusan Agama daerah dimana isteri akan melangsungkan pernikahan. Hak menjadi wali ini dapat pindah kepada wali *muhakkam* bila wali hakim melakukan pungutan liar, tidak ada di daerah pasangan suami isteri akan melangsungkan pernikahan, atau wali muhakkam berstatus sebagai mujtahid.

Dari kesimpulan ini, maka rekomendasi yang dapat dipaparkan adalah: keluarga pihak mempelai perempuan yang notabene beragama Hindu harus memahami dan menghormati keyakinan keluarga calon mempelai laki-laki yang beragama Islam, sehingga tidak perlu memaksakan calon mempelai laki-laki untuk mengikuti prosesi *mepamit* yang sifatnya ubudiyah. Selanjutnya, untuk para hakim agar tidak mempersulit kedua calon secara teknis. Misalnya melakukan pungutan liar yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Kedua calon mempelai hendaknya menyerahkan perwalian kepada hakim dengan ketentuan yang benar, baik itu secara verbal maupun tertulis. Kedua calon mempelai dapat mengangkat wali muhakkam bilamana wali hakim melanggar aturan atau wali hakim tidak ada dan disarankan agar mencari wali muhakkam yang benar-benar memahami agama dengan baik dan mendalam.

Daftar Pustaka

- Khusnul Hotimah, Traditional Failing Ceremonies In Traditional Weddings Of Bali Community Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda Perspective, Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, AGustu 2024.
- Abdul al-Wahhab Khallaf. *Masadir al-Tashri' al-Islami fi Ma La Nassa fi hi*.
- Musa Ibrahim al-Ibrahim. 1989. *al-Madkhal Ila Ushul al-Fiqh wa Tarikh al-Tashri' al-Islami*, h. 75. Amman Yordania: Dar 'ammar.
- Muhammad bin 'Alawi al-Maliki al-Hasani. 1982. *al-Manhal al-Latif fi Ushul al-Hadits al-Syarif*, h. 83. Jeddah: Sahar.
- Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal al-Syibani. 1994. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jld. I, h. 379. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Jalaluddin 'Abd. Al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti. **Op. Cit**, hlm. 63 dan Zain al-'Abidin bin Ibrahim bin Nujaim. **Op. Cit**, hlm. 93.
- 'Abd. Al-Karim Zaydan. 1994. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, h. 23. Amman: Maktabah al-Bathair.

<https://www.youtube.com/watch?v=K9oqI0fj-RI> atau lihat di <https://www.antaraneews.com/berita/4052721/baleganjur-kreasi-pemuda-bali-jadi-pembuka-malam-takbiran>, diakses tanggal 1 Mei 2025.

Shahîhu al-Bukhâri, Maktabah Syamilah

al-Hâwiy al-Kabîr, jld. XII. Maktabah Syamilah

Raudhatu al-Thâlibîn, jld. III. Maktabah Syamilah

Kifâyat al-Akhyâr, jld. I. Maktabah Syamilah.

Al-Syibani, Abu ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal. 1994. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi. jld. V.

Abu al-Hasan bin Batthâl al-Bakriy al-Qurthubiy, *Syarh Shahîb al-Bukhârîy*, jld. X. (Riyadh: Maktabah al-Rusy, 2003).

Syihâbuddin al-Qalyubiy, *Hâsyiyah al-Qalyubiy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998). jld. I, hlm. 6.

Syekh Sulaimân al-Jamal, *Hâsyiyah al-Jamal ‘alâ Sharḥ al-Manhaj* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), juz 4, h. 127.

Bughyatul Musytarsidin, jld. I, h. 433. Maktabah Syamilah